



**PUTUSAN**  
**Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Dzikra Saputra als Dzikra Bin Syafril;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Juni 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komp. Putri Tujuh Blok B, No. 18, RT. 001, RW. 003, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dzikra Saputra als Dzikra Bin Syafril ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 107 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau terhitung sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2024 No. Reg. Perk. PDM-434/PEKAN/8/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DZIKRA SAPUTRA Als ZIKRA Bin SYAFRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap DZIKRA SAPUTRA Als ZIKRA Bin SYAFRIL dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,12 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,12gram untuk bahan uji di labfor polda riau.
  - Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,37 gram untuk bukti di persidangan.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone samsung.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam BM 4781 ABE

2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 07 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dzikra Saputra Als Zikra Bin Syafril tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dzikra Saputra Als Zikra Bin Syafril oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusnya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,12 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,12gram untuk bahan uji di labfor polda riau
    - Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,37 gram untuk bukti di persidangan.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone samsung

DIMUSNAHKAN

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam BM 4781 ABE
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 76/Akta.Pid/2024/PN Pbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 07 November 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 13 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding Terdakwa Dzikra Saputra als Dzikra Bin Syafril;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan vonis rehabilitasi terhadap Terdakwa Dzikra Saputra als Dzikra Bin Syafril, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Juncto 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dibalai rehabilitasi Narkotika milik pemerintah atau lembaga rehabilitasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai pengganti hukuman penjara;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Pengadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 07 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak Pidana, oleh karena itu pula di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, pada hari minggu tanggal 21 april 2024 sekira pukul 14.00 wib yang mana terdakwa memesan narkoba sebanyak 1 ji seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 23 April 2024 terdakwa di hubungi oleh robi (belum tertangkap) dengan mengatakan bahwa paket narkoba jenis sabu – sabu pesanan terdakwa tersebut telah sampai di pekanbaru yang mana paket tersebut di kirim melalui ekspedisi KARYA MAJU EXPRESS yang beralamat di Jl. Hangtuah kec. Lima puluh kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wib terdakwa menjemput paket yang berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut ekspedisi KARYA MAJU EXPRESS yang beralamat di Jl. Hangtuah kec. Lima puluh kota pekanbaru dan setelah menerima paket yang berisi narkoba jenis sabu – sabu tersebut terdakwa membagi narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket siap edar yang mana narkoba tersebut telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke rumah rekan terdakwa yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RAJA (belum tertangkap) yang berada di Jl. Beringin ujung kel. sungai sibam kec. Bina widya kota pekanbaru dengan tujuan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya telah di pesan oleh RAJA (belum tertangkap) dan saat itu terdakwa tiba di sebuah rumah kosong yang berada di Jl. Beringin ujung kel. sungai sibam kec. Bina widya kota pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang duduk – duduk menunggu rekan terdakwa RAJA (belum tertangkap) datangnya saksi ABDUL RAHMAN bersama – sama dengan saksi YANDRI dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tampan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu terdakwa simpan di domper warna hitam yang saat itu berada di paha kiri terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan barang bukti narkoba dengan nama DZIKRA SAPUTRA Als ZIKRA Bin SYAFRIL dari Perum Pegadaian Cabang pasar kodim Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 282/BB/IV/10267/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, S.H. telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat pembungkusannya 0,37 gram dan berat bersihnya 0,12 gram dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkoba jenis sabu –sabu dengan berat bersihnya 0,12gram untuk bahan uji di labfor polda riau
    - Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,37 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0947/NNF/2024 tanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar kedalam narkoba golongan I nomor urut 61 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 07 November 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai kualifikasi tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut hanyalah untuk dikonsumsi diri sendiri haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena telah terbukti dipersidangan terdakwa telah menjual sebanyak 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu-sabu, oleh karenanya memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, dengan memperhatikan jumlah barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama, sudah patut dan adil mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah dipandang patut dan pantas setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 07 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 07 November 2024, yang dimohonkan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DZIKA SAPUTRA ALS DZIKRA BIN SYAFRIL, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 07 November 2024 untuk selebihnya;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua nghukum tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Desbenneri Sinaga, S.H., M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Noor, S.H., M.H. dan Dedy Hermawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 17 Desember 2024, serta Netty Riama, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mohammad Noor, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 776/PID.SUS/2024/PT PBR



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)